



## NOTARIS

**AUNURROFIQ, S.H., M.Kn.**

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor : AHU-123.AH.02.01.TAHUN 2012, Tanggal 28 Pebruari 2012

Alamat : Jalan Achmad Yani No. 95 B. Telp. (0362) 7055454  
Singaraja - Bali

**SALINAN / GROSSE / IN ORIGINALI**

LEMBAGA PENDIDIKAN  
AKTA : ANAK USIA DINI ( PAUD ) TERPADU "AISYIYAH"  
TANGGAL : 02-01-2014  
NOMOR : 01

**LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**ANAK USIA DINI ( PAUD ) TERPADU "AISYIYAH"**

**Nomor : 01**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 02-01-2014 (dua Januari dua ribu empat belas),-----  
pukul 14.15 Wita (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Tengah).-----  
Menghadap saya, AUNURROFIQ, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----  
Notaris di Kabupaten Buleleng, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----  
Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya KHUZAROH, lahir di Lamongan, pada tanggal 11-06-1961-----  
(sebelas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Wibisana Nomor 1,-----  
Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk, Nomor : 5108025106610001;-----
2. Tuan AHMAD ABDUL KADIR, lahir di Seririt, pada tanggal 31-12-1952-----  
(tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh dua),-----  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman-----  
Nomor 03, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5108023112520043;-----
3. Nyonya DWI RAHAYU SUBEKTI, Sarjana Pendidikan, lahir di Pasuruan,-----  
pada tanggal 19-02-1965 (sembilan belas Pebruari seribu sembilan ratus-----  
enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,-----  
bertempat tinggal di Jalan Surapati Nomor 24, Kelurahan Seririt,-----  
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk,-----  
Nomor : 22.0807.194265.0001;-----
4. Tuan AINUR ROFIK, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 06-05-1977 (enam Mei---  
seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-----  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Udayana II Nomor 22,-----  
Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda





5. Tuan SUHADI, lahir di Buleleng, pada tanggal 30-12-1976 (tiga puluh Desember--  
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru,-----  
bertempat tinggal di Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem,-----  
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk,-----  
Nomor : 5108043012760003;-----

6. Tuan SUWASONO EDY, lahir di Lamongan, pada tanggal 23-11-1963-----  
(dua puluh tiga Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tiga),-----  
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Udayana II-----  
Nomor 30, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5108022311830002;-----

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----  
menerangkan dan menyatakan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang,-----  
dengan ini mendirikan suatu Lembaga Pendidikan, dengan Anggaran Dasar-----  
sebagai berikut: -----

#### BAB I

#### Nama, Waktu dan Kedudukan

#### Pasal 1

Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu  
"Aisyiyah" berkedudukan di Desa/Kelurahan Seririt.-----

#### Pasal 2

-Lembaga ini didirikan pada tanggal 18 Juli 2008-----  
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----

#### BAB II

#### Asas, Sifat dan Visi

#### Pasal 3

-Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945 -----  
(seribu sembilan ratus empat puluh lima) serta perubahan-perubahannya. -----

#### Pasal 4

1). Organisasi Lembaga Pendidikan yang bersifat independen berorientasi pada upaya  
pemberdayaan daerah sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. -----

2). Lembaga bersifat kebangsaan dan kerakyatan dengan pengertian meliputi seluruh wilayah dan terbuka seluruh warga negara Republik Indonesia. -----

#### Pasal 5 -----

- Visi Lembaga adalah Terwujudnya Pendidikan Pra Sekolah yang berkualitas untuk membentuk anak yang berkepribadian, barakhlauq mulia, memiliki dasar kemampuan akademik, berjiwa aktif, kreatif dan inovatif.-----

- Misi Lembaga adalah sebagai berikut :-----
- 1) Menciptakan lingkungan sekolah yang islami, aman, nyaman serta suasana belajar yang menyenangkan.-----
  - 2) Mengembangkan sikap sayang dan hormat terhadap orang tua dan guru, sosialisasi dengan teman, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.-----
  - 3) Bekerjasama dengan orang tua dalam mengembangkan potensi anak didik yang cerdas, sehat dan ceria menuju generasi yang berakhlauq karimah.-----
  - 4) Membantu memberikan rangsangan pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak.-----
  - 5) Membantu mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual secara sistematis dan terarah.-----
  - 6) Mengoptimalkan potensi lingkungan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan.-----

### BAB III -----


#### Tujuan, dan Sasaran -----

#### Pasal 6 -----

- Lembaga bertujuan : -----
- 1) Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak tumbuh dan berkembang sesuai perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar serta mengurangi kehidupan dimasa dewasa.-----
  - 2) Sebagai wadah untuk mengembangkan secara optimal pengembangan jasmani, intelektual, moral dan dasar-dasar agama islam, sosial, emosional dan kemandirian anak.-----

ASUS

High Speed Master



- 1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan melalui Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus.
- 2) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah jika disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Badan Pendiri.

**BAB X**

**Penutup**

**Pasal 20**

- Segala sesuatu yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini akan ditetapkan dalam Peraturan Anggaran Rumah Tangga Lembaga ini.

**DEMIKIANLAH AKTA INI :**

-Dibuat dan diresmikan di Singaraja, pada hari, tanggal serta pukul seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh:

1. Tuan KOMANG TRI WARDANA PUTRA, lahir di Singaraja, pada tanggal 16-04-1983 (enam belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singaraja, Jalan Teratai V, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5108061604830011;

2. Nona LUH PUTU VERA LISNAYANTI, lahir di Singaraja, pada tanggal 08-02-1994 (delapan Pebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Singaraja, Jalan Pipit Gang I nomor 47, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5108064802940002;

-keduanya pegawai kantor Notaris dan sebagai para saksi.

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.



- Dilangsungkan dua tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja  
E-mail : [diknas@bulelengkab.go.id](mailto:diknas@bulelengkab.go.id) Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR : 800 / 8902/ DISDIK/2014**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI KEPADA YAYASAN AISYIYAH**

**BUPATI BULELENG,**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan AISYIYAH Nomor 025/PAUD/5.1/2014 tanggal 20 Januari 2014 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. bahwa Yayasan AISYIYAH telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan AISYIYAH

- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
  12. Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada Yayasan AISYIYAH
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada  
Nama : Yayasan AISYIYAH  
Alamat : Jl. Udayana II No. 24 Buleleng
- KETIGA** : Yayasan AISYIYAH menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :  
1. Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal ' Aisyiyah Seririt'  
2. Kelompok Bermain Fatimah Seririt
- KEEMPAT** : Yayasan AISYIYAH sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.

Pada tanggal : 3 November 2014

AN. BUPATI BULELENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BULELENG,



**Dra. Wayan Lugrahini**

Pembina Utama Muda

NIP. 19570923 198401 2 001

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Seririt